

Analisis Yuridis Pelanggaran Etik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Anugrah Yunita Octa Wulandari
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1103](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1103)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Elections, Constitutional
Court, Code of Ethics

ABSTRACT

Judges who function as executors and spearheads the justice system and liaise with the community, are expected to have high expertise in considering and making legal decisions about cases. A judge must abide by the applicable code of ethics while performing his duties. A judge will be punished based on a violation of his professional code of ethics. The latest case regarding violations of the code of ethics is the case of Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman, who has been proven to have violated the judge's professional code of ethics related to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This study aims to determine how accountable a judge who violates the code of professional ethics and how the Honorary Panel of the Constitutional Court (MKMK) acts in handling cases where constitutional judges violate the code of ethics. Normative juridical methods were used in the study. This method refers to applicable laws and regulations, as well as community standards. This approach refers to applicable laws and regulations, which include principles, principles, and doctrines.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Anugrah Yunita Octa Wulandari

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: anugrahyuniataoct19@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum hal ini tertuang pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum." Hasil dari ketentuan yang terkandung dalam dasar konstitusi tersebut adalah bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Hukum tidak hanya digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat sehingga tujuan negara dapat dicapai. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah undang-undang yang paling penting dalam sejarah transformasi supremasi konstitusi Indonesia. Konstitusi, sebagai landasan hukum tertinggi, membagi kekuasaan Negara menjadi tiga bagian: Eksekutif (membuat dan melaksanakan undang-undang), Legislatif (membuat undang-undang), dan Yudikatif atau Lembaga Kekuasaan Kehakiman (mengadili pelanggar undang-undang).

Sebagai negara yang menetapkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraannya, lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran penting dalam memastikan supremasi hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan keuntungan, serta cita-cita negara yang ditetapkan dalam Konstitusi dengan prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum (*equality before of the law*). Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, salah satunya adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejaht

mana lembaga peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri, serta sejauh mana ketentuan perundang-undangan menjamin secara yuridis bahwa kekuasaan kehakiman bebas.

Dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman diwujudkan melalui Lembaga-lembaga peradilan negara. Salah satu tugas utama lembaga peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang mencari keadilan. Pada Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara khusus, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan dan pedoman umum yang menetapkan asas-asas, landasan, dan pedoman untuk seluruh sistem peradilan di Indonesia, serta memberikan arahan langsung untuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai benteng terakhir keadilan, peradilan harus netral dan memberikan perlakuan hukum yang adil, seperti yang diharapkan semua orang. Hakim, yang berfungsi sebagai pelaksana dan ujung tombak sistem peradilan serta berhubungan dengan masyarakat, diharapkan memiliki keahlian yang tinggi dalam mempertimbangkan dan membuat keputusan hukum tentang kasus. Dalam situasi seperti ini, kode etik dan standar perilaku hakim sangat penting, dan setiap hakim harus memahaminya. Lembaga peradilan Indonesia sebelum kemerdekaan adalah turunan dari sistem Hindia-Belanda. Indonesia mewarisi dan mempertahankan sistem peradilan yang sudah ada sebelumnya. Yang kemudian dianggap mampu menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum oleh peradilan yang mandiri, tidak memihak, berkompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa. Hal ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu negara yang berdasarkan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar hukum masyarakat. Asas-asas, prinsip, dan doktrin termasuk dalam pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan bahan penelitian, penelusuran dilakukan melalui buku, internet, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang memeriksa bahan pustaka saat ini dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, bahan-bahan disusun secara sistematis untuk memberikan solusi atas masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam sistem demokrasi kontemporer di seluruh dunia, pemilu adalah suatu proses politik penting. Dalam pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih orang yang akan memimpin negara mereka dan juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu adalah inti dari demokrasi, di mana rakyat memegang kekuasaan politik sebagai bentuk kedaulatan yang diberikan kepada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Melalui pemilu, orang dapat memberikan suara mereka dan memengaruhi komposisi pemerintah dan kebijakan publik, yang akan menentukan masa depan negara.

Berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dianggap kontroversial, mengejutkan publik menjelang batas akhir pemilihan presiden dan cawapres. Menurut keputusan MK, kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka sebelumnya atau saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini buntut dari seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru dari Universitas Sebelas Maret (UNS) yang mengajukan JR UU No.7/2017, yang berkaitan dengan pemilu dan batas usia kandidat presiden dan cawapres.

Putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih berkaitan dengan politik pada saat itu. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden. Hubungan kekeluargaan ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia yang diperlukan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Dikarenakan ada *dissenting opinion* dan *concurring opinion* diantara para hakim konstitusi, maka keputusan mahkamah konstitusi diputuskan dengan suara yang tidak bulat. Beberapa hakim berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya dikabulkan, ada pula yang berpendapat bahwa itu harus ditolak, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa itu tidak dapat diterima. Jika para hakim konstitusi berbeda pendapat berdasarkan pandangan hukum mereka, pendapat mayoritas seharusnya diikuti. Perubahan substansi putusan memang wajar, tetapi biasanya terjadi dalam waktu yang lama.

Masyarakat yang mendukung keputusan tersebut percaya bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Mereka percaya bahwa generasi muda akan memiliki ruang yang lebih besar untuk bersaing dalam politik nasional. Menurut beberapa orang, penduduk usia produktif masih mendominasi, tetapi masih ada sedikit ruang untuk anak muda berpolitik di seluruh negeri. Dengan demikian, anak-anak muda

harus terlibat secara langsung dalam politik agar mereka dapat membawa perubahan yang lebih inovatif untuk masa depan. Mereka yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilu. Mereka yang menentang keputusan tersebut menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah direncanakan sebelumnya, mengingat perbincangan politik yang ramai saat ini. Pihak yang menentang selalu mengaitkan keputusan tersebut dengan fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden Joko Widodo dan anak sulungnya, Gibran.

Di beberapa negara, usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam. Oleh karena itu, Konstitusi (UUD 1945) seringkali tidak mencantumkan undang-undang khusus yang mengatur dasar konstitusional kebijakan publik; sebaliknya, itu hanya memberikan prinsip dan dasar yang menjadi tolok ukurnya. Pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembentuk undang-undang menetapkan persyaratan usia untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, secara konstitusional, pembentuk undang-undang memiliki otoritas untuk menetapkan persyaratan usia untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, atau hak asasi manusia. Mahkamah memutuskan bahwa meskipun undang-undang 1945 tidak menetapkan batas usia calon presiden dan cawapres, praktiknya memungkinkan kepala negara dan pemerintahan dipercayakan pada orang-orang yang berusia lebih dari 40 tahun dan memiliki pengalaman dalam pemerintahan RIS dan reformasi. Sebagai tambahan, Pasal 5 huruf o dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pelanggaran Kode Etik Hakim konstitusi

Seorang Hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang suatu perkara. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk memahami tanggung jawab mereka karena keputusan mereka dapat berdampak langsung pada kehidupan seseorang yang berperkara. Seorang hakim harus menyadari penuh tanggung jawabnya dan tidak dapat dianggap sebagai penggerak Undang-Undang. Justru hal ini berlaku sebaliknya, sebagai penegak hukum, seorang hakim harus dapat bertindak adil dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, menjaga martabat dan martabatnya sebagai perwakilan tuhan adalah tanggung jawab hakim. Seorang hakim harus mematuhi kode etik saat menjalankan tugasnya. Tujuan dari kepatuhan terhadap aturan tersebut adalah untuk memberi seorang hakim landasan untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melanggar perilaku dan kode etik hakim.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia yang diperlukan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Banyak orang berpendapat bahwa Anwar Usman telah melanggar beberapa prinsip kode etik, seperti integritas, ketidakberpihakan, kecakapan, keseksamaan, independensi, dan kesopanan dan kepatutan. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak lepas dari kondisi politik saat itu. Ini karena masih berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki beberapa aspek yang menarik perhatian masyarakat. Menyatakan dengan jelas bahwa salah satu pihak yang dimaksud adalah Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo dan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi, tampaknya hal ini sudah direncanakan untuk pemilihan umum tahun 2024. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, jelas bahwa Anwar Usman tetap memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Pada hakikatnya, seorang hakim tidak diperbolehkan untuk mengadakan suatu perkara jika hubungan kekeluargaan masih ada. Pada akhirnya, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi akibat sanksi berat. Sampai masa jabatannya berakhir, dia tidak diizinkan untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Anwar Usman dilarang terlibat atau berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

Sidang terbuka tentang laporan pelanggaran dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua MKMK. Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sapta Karsa Utama ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan kepatutan dan kesopanan. Sebagai hasil dari persidangan yang dilakukan oleh MKMK. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menetapkan bahwa Anwar Usman harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Terbukti bahwa Anwar Usman melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Sebelum ini, MKMK telah menerima 21 laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dari 21 laporan yang diterima, MKMK kemudian membagi putusan menjadi empat kategori. Selain itu, sebagai akibat dari laporan tersebut, MKMK segera mengadakan sidang dengan agenda pemeriksaan terlebih

dahulu. Menurut keterangan yang dikumpulkan oleh MKMK selama proses pemeriksaan, ada fakta yang dapat diputuskan yang memerlukan pertimbangan mengenai kemungkinan konflik kepentingan yang berkaitan dengan tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman melanggar kode etik dan perilaku hakim. Pilihan itu dipengaruhi oleh pihak lain dan manipulasi kekuasaan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tentang batas usia kandidat presiden dan wakil presiden, yang dikhawatirkan dapat mengganggu pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun 2024. Ini telah mengganggu pesta rakyat yang baru saja dimulai.

Meskipun wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 bersifat abstrak, kasus pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 tidak berasal dari kasus nyata yang berkaitan dengan kepentingan individu. Bahkan, status hukum pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 memungkinkan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, artinya berlaku untuk semua orang, tidak terbatas pada pihak yang terlibat dalam kasus. Oleh karena itu, kita harus memahami konflik kepentingan di lingkup mahkamah konstitusi tidak hanya berkaitan dengan hubungan langsung antara pemohon dan hakim konstitusi, tetapi juga apakah perkara yang diputus memiliki hubungan langsung dengan anggota keluarga hakim konstitusi.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum (jazim hamidi). Kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Hakim Mahkamah Konstitusi yang melanggar Kode Etik sangat mungkin terjadi dalam penelitian ini, jadi apa konsekuensi hukumnya?. Dalam kasus ini, Anwar Usman, hakim ketua Mahkamah Konstitusi, dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena melanggar pasal-pasal dari Peraturan MK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, khususnya pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“ Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakan hukum dan keadilan.” **(Pasal 2 ayat (2) Peraturan MK No. 02/PMK/2003).**

Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK No. 02/PMK/2003

(1) Dalam penyelesaian perkara, Hakim Konstitusi ;

- Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara.
- Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak (imparsial).
- Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal.
- Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.
- Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.
- Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

Oleh karena itu, Hakim Ketua MK yaitu Anwar Usman dilaporkan melanggar dari pasal-pasal tersebut, dan mengenai sanksi dari pelanggaran kode etik ini dimuat dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan MK No. 02/PMK/2003 yang ada 3 sanksi yaitu : dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.

4. KESIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan dicabutnya kepemimpinan Anwar Usman. Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sapta Karsa Utama ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan kepastian dan kesopanan. Sebagai hasil dari persidangan yang dilakukan oleh MKMK. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menetapkan bahwa Anwar Usman harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Terbukti bahwa Anwar Usman melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains,

- Dan Sosial Humaniora, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu '2024' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 480–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/62767/27347>
- Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Advokat Abstrak Sejarah perjalanan demokrasi menjadi salah satu tonggak penting dan pondasi keberlanjutan dari makna kegiatan. *Jurnal Media Akademik*, 2(3), 1–11.
- BN, A. M. T., Arief, A., Sabir, M. S., & R, N. A. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 626–638. <https://jurnal.penerbitdaarhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1329>
- Firdaus Muhammad. (2023). Konfigurasi Politik dan Problem Identitas Menjelang Pemilihan Presiden 2024. *Vox Populi*, 6(2), 79–86. <https://doi.org/10.24252/vp.v6i2.41757>
- Hidayat, A., Haykel, M., Alhaddi, R. U., & Selviana, S. (2024). Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. 1(3).
- Ibna Fikra, M. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Tanfidziy*, 2(2), 179–190.
- Joseph, M. G., Kunci, K., Konstitusi, M., & Hukum, F. (2023). PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI FILSAFAT HUKUM H . L . A Hart dan Ronald Dworkin. 416–426.
- Muhdar, M., Susilowati, T., & Penulis, K. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 148–167. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>
- Politik, A. J., Humaniora, H., Aisyah, A. R., Safitri, A. I., Nuraina, A., Aequo, N. Y., Halimah, T., Purwanti, N., Hadji, K., Ji, A., Suparman, K., Utara, K. M., & Alayyarihadatulgmailcom, K. (2024). Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi. 3.
- Rayhan Azryal Syahputra. (2023). Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 34–51. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 193–218. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 256. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>
- Ulum, H., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan. *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>